



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUCHAMAD YUSUF bin HASAN
SUNARDI.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 39 Th/20 April 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl Budi Mulia No 36 Rt 001/010 Kel
Pademangan Barat Kec Pademangan
Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas /
Sederajat.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2023 yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Hasan Sunardi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Hasan Sunardi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram, dan ;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kami hormati yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-363/Enz.2/JKT-UTR/09/2023 tanggal 27 September 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai terdakwa MUCHAMAD YUSUF bin HASAN SUNARDI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara pada tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Budimulia No. 36 RT.001/010 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2023, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. AUDI alias GAGAP (belum tertangkap/DPO) dengan system laku bayar dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergram dengan rincian :
 - ⇒ Pertama pada tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - ⇒ Kedua pada tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - ⇒ Ketiga pada tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram namun narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual semuanya dan terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Budimulia No. 36 RT.001/010 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, terdakwa MUCHAMAD YUSUF bin HASAN SUNARDI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DIMAS PURHADI SASONGKO, saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi ANDI KAMAHARANI, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih yang disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AUDI alias GAGAP adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat mengkonsumsi narkotika secara gratis ;

- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3621/NNF/2021 tanggal 21 Agustus 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,0998 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa MUCHAMAD YUSUF bin HASAN SUNARDI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Budimulia No. 36 RT.001/010 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Budimulia No. 36 RT.001/010 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, terdakwa MUCHAMAD YUSUF bin HASAN SUNARDI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DIMAS PURHADI SASONGKO, saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi ANDI KAMAHARANI, karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu tanpa dengan berat melebihi 5 (lima) gram memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Perkantoran / Pengadilan Agama / Pengadilan Tata Kelola Pemerintahan / Pengadilan Hubungan Industrial
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3621/NNF/2021 tanggal 21 Agustus 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,0998 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, antara lain :
1. SAKSI : DIMAS PURHADI SASONGKO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa benar, saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Budimulia No. 36 RT.001/010 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;
 - ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Sdr. Dian Gustri Siagian, dan Sdr. Andi Kamaharani ;
 - ⇒ Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;
 - ⇒ Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2023, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Audi alias Gagap (belum tertangkap/DPO) dengan system laku bayar dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergram dengan rincian pertama pada tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram namun narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual semuanya dan terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;

- ⇒ Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Audi alias Gagap adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis ;
 - ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;
 - ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 Agustus 2023 ;
 - ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Agustus 2023, sudah benar ;
 - ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut ;
 - ⇒ Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

2. SAKSI : ANDI KAMAHARANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar, saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Budimulia No. 36 RT.001/010 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Sdr. Dian Gustri Siagian, dan Sdr. Dimas Puhadi Sasongko ;
- ⇒ Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;
- ⇒ Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2023, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Audi alias Gagap (belum tertangkap/DPO) dengan system laku bayar dengan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pada tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram namun narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual semuanya dan terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;

- ⇒ Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Audi alias Gagap adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan dapat mengkonsumsi narkotika secara gratis ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 Agustus 2023 ;
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Agustus 2023, sudah benar ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 03 Agustus 2023 ;

- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 03 Agustus 2023, sudah benar ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 03 Agustus 2023 ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib, di Jalan Budi Mulia No.36 Rt.001 Rw.010, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;
- ⇒ Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang Polisi yang berpakaian preman ;
- ⇒ Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;
- ⇒ Bahwa pada bulan Juli 2023, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Audi alias Gagap (belum tertangkap/DPO) dengan system laku bayar dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergram dengan rincian :
 - Pertama pada tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Kedua pada tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Ketiga pada tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram namun narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual semuanya dan terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi
- ⇒ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Audi alias Gagap adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan dapat mengkonsumsi narkotika secara gratis ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan shabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2023, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Audi alias Gagap (belum tertangkap/DPO) dengan system laku bayar dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) pergram dengan rincian :

⇒ Pertama pada tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

⇒ Kedua pada tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

⇒ Ketiga pada tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram namun narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual semuanya dan terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Budimulia No. 36 RT.001/010 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, terdakwa MUCHAMAD YUSUF bin HASAN SUNARDI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DIMAS PURHADI SASONGKO, Sdr. DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi ANDI KAMAHARANI, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih yang disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan

dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan dapat mengkonsumsi narkotika secara gratis ;

- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3621/NNF/2021 tanggal 21 Agustus 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,0998 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Perintah yang id keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Muchamad Yusuf Bin Hasan Sunardi sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2023, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Audi alias Gagap (belum tertangkap/DPO) dengan system laku bayar dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergram dengan rincian :
 - ⇒ Pertama pada tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - ⇒ Kedua pada tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) gram kemudian terdakwa telah menjual narkotika tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - ⇒ Ketiga pada tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram namun narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual semuanya dan terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Budimulia No. 36 RT.001/010 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, terdakwa MUCHAMAD YUSUF bin HASAN SUNARDI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DIMAS PURHADI SASONGKO, Sdr. DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi ANDI KAMAHARANI, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih yang disita

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Audi alias Gagap adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan dapat mengkonsumsi narkotika secara gratis ;
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3621/NNF/2021 tanggal 21 Agustus 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,0998 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram, dan ;
- ⇒ 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih ;

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4)

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pidana yang akan dijatuhkan ganti ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD YUSUF Bin HASAN SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD YUSUF Bin HASAN SUNARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,15 gram, dan ;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Salinan ini merupakan salinan yang tidak dimusnahkan ;
putusan mahkamah agung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Selasa, Tanggal : 28 November 2023, oleh kami Yuli Effendi,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Budiarto,SH. dan Slamet Widodo,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doly Siregar,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi,SH.MH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Budiarto,SH.

Yuli Effendi,SH.M.Hum.

Slamet Widodo,SH.MH.

Panitera Pengganti

Doly Siregar,SH.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 1043/PID.SUS/2023/PN.JKT.UTR.